

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, membina keluarga merupakan suatu tanggung jawab yang berat, karena Islam sangat memperhatikan tatanan keluarga. Dalam naungan rumah tangga, manusia dipersatukan atas dasar cinta dan kasih sayang. Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani pernikahan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat pernikahan sebagai sesuatu yang agung.¹ Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan kepada umatnya.

Pernikahan atau yang biasa disebut perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat pengertian yuridis perkawinan, yaitu

“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”²

Namun terkadang terdapat hal-hal yang menyebabkan pasangan suami isteri tersebut harus memilih untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.³ Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau isteri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian” (talak) yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau isteri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku, yang dilakukan di

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hal. 1.

² Indonesia (a). *Undang-Undang tentang Perkawinan* Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 1.

³ Indonesia (b). *Undang-Undang tentang Perkawinan* Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 38.

depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri bagi Non Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Islam membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah swt.⁴

Dalam realita masyarakat dewasa ini, perceraian bukan lagi masalah baru. Angka perceraian terus meningkat seiring dengan perubahan zaman dan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Terbukti Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya meningkat. Dari 344.237 perceraian pada tahun 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di tahun 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya. Jumlah perkara perceraian merupakan komulatif dari cerai gugat dan cerai talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.⁵

Ketahanan keluarga Indonesia harus diperkuat, mengingat angka perceraian di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Karena ketahanan keluarga merupakan pondasi ketahanan nasional begitupun jika rapuhnya ketahanan keluarga menyebabkan runtuhnya ketahanan Nasional. Ketahanan keluarga dibutuhkan agar tidak ada lagi anak-anak Indonesia menjadi korban dari perceraian yang menimbulkan depresi sehingga banyak kasus kenakalan dan penyimpangan yang terjadi pada anak-anak.⁶

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meminimalisir perkara perceraian yaitu dengan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁷ Sebelum sampai pada tahap sidang perceraian, jika kedua belah pihak hadir pada sidang pertama maka wajib terlebih dahulu dilakukan

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 102.

⁵ Berita Tagar. "Jumlah Perceraian" <https://lokadata.beritatagar.id/chart/preview/jumlah-perceraian-di-indonesia>

⁶Hidayatullah.com "Ketahanan Keluarga Modal Ketahanan Nasional" <https://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/11/30/155612/ketahanan-keluarga-modal-ketahanan-nasional.html> diakses pada tanggal 19 Desember 2019

⁷ Peraturan Mahkamah Agung RI *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Tahun 2016 Nomor 1 Pasal 1 Ayat 1

upaya perdamaian. Mediasi menjadi salah satu sarana penyelesaian perkara yang mendapat payung hukum dari Mahkamah Agung, hal ini berdasarkan dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma No.1 Tahun 2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa dan juga bermanfaat bagi Pengadilan. Dengan lahirnya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bertujuan untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar menjadi instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjukatif*)⁸

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 ini juga tidak terlepas dari perintah agama, firman Allah swt, dalam QS an-Nisaa/ 4: 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2011) hal 310-311

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*⁹ (QS An-Nisaa: 35).

Dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2017 terdapat 1.478 wanita yang menjadi janda dan 1.478 pria menduda dengan klasifikasi putusan cerai gugat sebanyak 1.102 perkara dan cerai talak 376 perkara. Sementara pada 2018 angkanya naik menjadi 1.730 putusan cerai dengan klasifikasi putusan cerai gugat sebanyak 1.332 perkara dan cerai talak 398 perkara dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.¹⁰ Dengan adanya mediasi sebagaimana yang telah diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sangat diharapkan penerapannya dalam perkara perceraian, agar para pihak terpengaruh oleh mediator untuk mencabut gugatannya dan menempuh jalan damai dengan kembali pada rumah tangga mereka

Berangkat dari penjelasan-penjelasan diatas penulis bermaksud mengkaji tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam meminimalisir jumlah perkara perceraian. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam sebuah skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
2. Hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya keberhasilan dan kegagalan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?

⁹ Q.S An-Nisa (4):35

¹⁰ Sumber di peroleh dari Gunadi, Panitera Muda hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait mediasi dalam perkara perceraian?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari permasalahan diatas penulis telah mendapatkan beberapa tujuan dari tulisan ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dalam meminimalisir perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- b. Untuk menganalisis hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya keberhasilan dan kegagalan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terkait mediasi dalam perkara perceraian

2. Manfaat Penelitian

Semoga dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru, khususnya bagi Fakultas hukum, Universitas YARSI tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Meminimalisir Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Serta sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai mediasi khususnya dalam lingkup perkara perceraian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang mediasi dalam mengatasi perkara perceraian.
- 2) Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam Meminimalisir Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

D. Kerangka Konseptual

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹¹

2. Mediator

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹²

3. Perkawinan

Perkawinan merupakan Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹³

4. Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.¹⁴

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung RI *tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* Tahun 2016 Nomor 1 Pasal 1 Ayat 1

¹² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat 2

¹³ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan* Tahun 1974 Nomor 1 Pasal 1

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 38

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusya perkawinan yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri atau berhenti bersuami istri.

5. Pengadilan

Badan atau Instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.¹⁵

6. Peradilan Agama

Suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: (a) penelitian hukum normatif; (b) Penelitian hukum normatif-empiris; (c) Penelitian hukum empiris. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta wawancara. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan umum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui kuantitatif.

3. Sumber data

¹⁵ Indonesia. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman* Tahun 2009 Nomor 48

¹⁶ *Ibid.*,

- a. Data primer, adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya¹⁷ terkait tingkat keberhasilan mediasi yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) HIR Pasal 130/Pasal 154 Rbg;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data penelitian yang mendukung data primer dan sekunder. Dapat diperoleh melalui internet dan media daring lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang dikumpulkan, digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (Interview)

Metode Wawancara adalah melakukan dialog tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dilapangan, wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.106.

dahulu oleh penulis sebagai pedoman. Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan lain yaitu berupa data dari Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan pola dasar untuk mengarahkan suatu tulisan dalam pembahasan skripsi berbentuk bab dan sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dari setiap permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF

Merupakan tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang perkawinan, putusnya perkawinan, perceraian, kewenangan pengadilan agama dan mediasi.

BAB III KEBERHASILAN MEDIASI DALAM MEMINIMALISIR PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Merupakan pembahasan hasil dari menganalisa, mengkaji dan mengolah hasil data penelitian. Pembahasan menguraikan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Bab ini berisi mengenai teori perkawinan, perceraian, dan mediasi dalam sudut pandang islam, serta keterkaitan pandangan antara hukum positif dan hukum islam mengenai mediasi dalam perkara perceraian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi secara singkat serta jawaban dari beberapa rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis.